

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era kontemporer, ekonomi Islam mengalami perkembangan yang pesat, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah. Fenomena ini terlihat dari semakin maraknya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor ekonomi, khususnya dalam bidang perbankan syariah dan keuangan Islam. Lembaga-lembaga keuangan syariah semakin mendapatkan tempat di tengah masyarakat modern, menawarkan alternatif yang lebih etis dibandingkan sistem perbankan konvensional yang sering kali beroperasi dengan basis bunga atau riba, yang dilarang dalam Islam. Peningkatan kesadaran akan etika bisnis dan keadilan sosial mendorong masyarakat untuk beralih kepada produk-produk keuangan yang sesuai dengan syariah, sehingga menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi Islam yang berkelanjutan¹.

Namun, meskipun sektor ini mengalami perkembangan yang signifikan, tantangan besar tetap ada dalam penerapan prinsip-prinsip syariah secara penuh. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana lembaga-lembaga keuangan syariah dapat mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga internasional, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat menuntut lembaga-lembaga ini untuk beradaptasi dengan cepat, sering kali dalam konteks yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Misalnya, dalam menghadapi permintaan yang tinggi untuk produk keuangan yang inovatif, beberapa lembaga mungkin merasa tertekan untuk mengubah atau mengkompromikan prinsip-prinsip syariah demi menjaga daya saing di pasar².

Dalam konteks ini, sangat penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, dan praktisi industri, untuk mengembangkan

¹ Jamilah Hussain, *Islamic Management: Principles and Applications* (Kuala Lumpur: Ta'dib International, 2020), p. 45-46.

² Muhammad Abdullah Darraz, *Ethics in Islamic Leadership* (Cairo: Dar al-Minhaj, 2019), p. 23-24.

kerangka kerja yang memungkinkan integrasi prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan dan praktik bisnis sehari-hari. Hal ini termasuk pendidikan yang lebih baik mengenai nilai-nilai syariah, pelatihan bagi praktisi keuangan, serta penyusunan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah tanpa mengorbankan prinsip-prinsip etika yang terkandung di dalamnya. Dengan pendekatan yang tepat, ekonomi Islam tidak hanya dapat terus berkembang, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di tingkat global³.

Secara teoretis, ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an dan hadits. Hadits, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kerangka etika ekonomi Islam. Nilai-nilai seperti larangan riba, pentingnya keadilan dalam transaksi, dan anjuran untuk berbagi melalui zakat dan sedekah adalah prinsip-prinsip fundamental yang berasal dari hadits dan sangat berpengaruh dalam praktik ekonomi Islam

Berikut adalah teks hadits yang relevan dengan tema ekonomi Islam, diantaranya:

Larangan Riba:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ
عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَأَلَ شِبَاكُ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ
قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا

"Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Utsman. Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami, dan Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mughirah dia berkata, "Syibak bertanya kepada Ibrahim, lalu ia menceritakan kepada kami dari 'Alqamah dari Abdullah dia berkata, "Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memakan hasil riba dan yang menyuruh memakannya." 'Alqamah berkata, "Saya bertanya, "(Bagaimana dengan) sekretaris pembuat akte riba dan saksi-saksinya?" dia

³ Ahmad S. Al-Qahtani, *The Ethics of Digital Learning in Islamic Education* (Jeddah: International Islamic Publishing, 2022), p. 35-37.

menjawab, "Kami hanya menceritakan dari sesuatu yang kami dengar."

Keadilan dalam Transaksi:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Seorang pedagang yang jujur dan yang dapat dipercaya, akan bersama dengan para Nabi, para Shiddiq (orang terbaik setelah para Nabi) dan para Syahid." Abu Isa berkata, Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang guru dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu. "

Anjuran untuk Berbagi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَقَصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far, dari al-'Alaa', dari Bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidaklah seorang hamba yang memaafkan kesalahan, melainkan Allah akan tambahkan kemuliaan baginya. Dan tidaklah seseorang yang merendahkan hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya.""

Pentingnya Keadilan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْنَى ابْنَ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amru -yaitu Ibnu Dinar- dari 'Amru bin Aus dari Abdullah bin 'Amru, -dan Ibnu Numair dan Abu Bakar mengatakan sesuatu yang sampai kepada Nabi ﷺ, dan dalam haditsnya Zuhair- dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar (panggung) yang terbuat dari cahaya, di sebelah kanan Ar Rahman 'Azza wa Jalla -sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua-, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang di bebankan kepada mereka.""

Kewajiban Zakat:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجَّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abi Sufyan, dari 'Ikrimah bin Khalid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Islam berdiri kokoh di atas lima pilar; persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah ﷻ, serta pengakuan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, pelaksanaan salat, pembayaran zakat, melaksanakan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan.""

Etika Bisnis:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

"Sesungguhnya Allah menyukai apabila salah seorang dari kalian melakukan sesuatu, ia melakukannya dengan sebaik-baiknya."

Kesenjangan yang terjadi di lapangan dapat terlihat dari bagaimana lembaga-lembaga keuangan Islam seringkali menghadapi dilema antara mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mengikuti regulasi ekonomi internasional yang berbasis pada sistem kapitalis. Salah satu masalah utama adalah bagaimana prinsip-prinsip etika yang didasarkan pada hadits dapat terus relevan dan diterapkan dalam kondisi ekonomi modern yang penuh dengan kompetisi, inovasi, dan ketidakpastian. Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan arahan tegas dalam soal keadilan ekonomi, sebagaimana firman Allah SWT,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keadilan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi, sebuah prinsip yang sangat relevan dalam konteks perdagangan global saat ini.

Dari segi akademik, kajian tentang ekonomi Islam dan hadits masih banyak berkisar pada aspek normatif dan hukum. Namun, ada kebutuhan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai peran hadits dalam membentuk kerangka etika ekonomi yang mampu menjawab tantangan kontemporer. Selain itu, banyak ahli ekonomi Islam berpendapat bahwa meski ada prinsip-prinsip dasar yang diambil dari hadits, penerapan prinsip-prinsip ini perlu diperbarui dengan cara yang lebih kontekstual agar relevan dengan situasi ekonomi global saat ini.

Argumen logis yang mendasari penelitian ini adalah bahwa dengan memahami secara lebih mendalam pengaruh hadits terhadap etika ekonomi Islam, akan memungkinkan untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip syariah dan tuntutan ekonomi modern. Kajian ini tidak hanya penting untuk

pengembangan ilmu ekonomi Islam secara teoretis, tetapi juga sangat relevan bagi para praktisi di lapangan, terutama dalam merancang kebijakan yang berbasis etika syariah. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam membentuk model ekonomi Islam yang lebih progresif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Berdasarkan fenomena, kesenjangan, dan argumen di atas, masalah utama penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh prinsip-prinsip hadits dalam pengembangan konsep etika ekonomi Islam di era kontemporer, serta tantangan dalam penerapannya di tengah sistem ekonomi global yang semakin kompetitif?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah utama terkait dengan pengaruh prinsip-prinsip hadits dalam pengembangan konsep etika ekonomi Islam di era kontemporer. Masalah-masalah ini difokuskan pada fenomena penerapan nilai-nilai syariah dalam ekonomi modern serta tantangan yang dihadapi dalam konteks globalisasi. Untuk memperjelas fokus penelitian dan membatasi cakupan kajian, rumusan masalah berikut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang lebih spesifik:

1. Bagaimana prinsip-prinsip hadits yang berkaitan dengan ekonomi, seperti larangan riba dan anjuran zakat, mempengaruhi perkembangan etika ekonomi Islam di era kontemporer?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip hadits di tengah sistem ekonomi global yang semakin kompetitif?
3. Bagaimana prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam hadits dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi modern, khususnya dalam sektor perbankan syariah dan keuangan Islam?
4. Sejauh mana relevansi nilai-nilai hadits dalam menghadapi permasalahan etika bisnis di era ekonomi digital dan globalisasi?

5. Bagaimana kontribusi prinsip-prinsip hadits dalam membentuk etika bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam praktik tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan spesifik yang berkaitan dengan pengaruh prinsip-prinsip hadits dalam pengembangan etika ekonomi Islam di era kontemporer. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengungkap bagaimana prinsip-prinsip hadits yang berkaitan dengan ekonomi, seperti larangan riba dan anjuran zakat, mempengaruhi perkembangan etika ekonomi Islam di era kontemporer.
2. Menjelaskan tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip hadits di tengah sistem ekonomi global yang semakin kompetitif.
3. Menilai penerapan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam hadits terhadap kebijakan ekonomi modern, khususnya dalam sektor perbankan syariah dan keuangan Islam.
4. Menemukan relevansi nilai-nilai hadits dalam menghadapi permasalahan etika bisnis di era ekonomi digital dan globalisasi.
5. Menguraikan kontribusi prinsip-prinsip hadits dalam membentuk etika bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan, khususnya dalam praktik tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik dalam konteks akademik maupun praktis. Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Ilmiah (Signifikansi Akademik)

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah terkait peran hadits dalam ekonomi Islam, khususnya dalam membentuk kerangka etika yang relevan di era kontemporer.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan landasan teoretis yang lebih kuat dalam studi ekonomi Islam dengan mengaitkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari hadits dengan praktik ekonomi modern.
 - c. Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan pendekatan interdisipliner antara studi agama, ekonomi, dan etika, yang penting untuk memperluas perspektif dalam memahami dinamika ekonomi Islam dalam konteks globalisasi.
2. Manfaat Sosial (Signifikansi Praktis):
- a. Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi para praktisi ekonomi, khususnya di lembaga-lembaga keuangan syariah, dalam menerapkan prinsip-prinsip etika ekonomi yang bersumber dari hadits secara lebih efektif dan relevan di tengah persaingan global.
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi regulator dan pembuat kebijakan ekonomi Islam untuk menyusun kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam hadits.
 - c. Penelitian ini dapat membantu perusahaan-perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam dalam operasi bisnis mereka, sehingga mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi.

E. Hasil Kajian Pustaka Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengaruh prinsip-prinsip hadits dalam pengembangan konsep etika ekonomi Islam di era kontemporer telah diidentifikasi. Kajian-kajian ini memberikan dasar teoretis yang kuat dan membantu menghindari duplikasi serta menentukan batasan fokus penelitian.

1. Al-Qaradawi, Yusuf (1997). *al halal w3a al haram fi al islam*. Cairo: Dar Al-Falah Foundation.

Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip halal dan haram dalam Islam, khususnya dalam konteks ekonomi, dengan berfokus pada larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan keadilan dalam transaksi. Al-Qaradawi juga menekankan peran hadits dalam menentukan batasan moral dalam bisnis. Penelitian ini relevan dengan studi yang sedang dilakukan karena membahas konsep etika ekonomi Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, namun lebih berfokus pada aspek normatif dan hukum. Penelitian ini menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana larangan-larangan syariah diterapkan dalam ekonomi Islam kontemporer.

2. Chapra, M. Umer (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

Chapra mengeksplorasi hubungan antara prinsip-prinsip Islam dan ekonomi, dengan fokus pada pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai syariah. Penelitian ini menyoroti pentingnya moralitas dalam ekonomi dan mengaitkan peran Al-Qur'an dan hadits dalam membentuk kebijakan ekonomi Islam. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pada fokusnya terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam ekonomi, serta bagaimana nilai-nilai syariah dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik mengkaji pengaruh hadits terhadap perkembangan etika bisnis dan tanggung jawab sosial, sehingga penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi baru dalam kajian tersebut.

3. Kahf, Monzer (2010). *The Islamic Economy: Analytical Study of Islamic Finance and Ethics*. London: Routledge.

Kahf dalam buku ini menyoroti pentingnya etika dalam ekonomi Islam dan peran prinsip-prinsip hadits dalam membentuk praktik keuangan syariah, khususnya dalam sektor perbankan. Penelitian ini

menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari hadits, dapat menjadi landasan dalam membentuk etika ekonomi yang etis dan transparan. Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, tetapi lebih fokus pada perbankan syariah. Penelitian yang diusulkan akan memperluas fokus ini dengan memasukkan aspek tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang belum dibahas secara mendalam oleh Kahf.

4. Dusuki, Asyraf Wajdi (2008). What Does Islam Say About Corporate Social Responsibility? *International Journal of Economics, Management, and Accounting*, Vol. 16, No. 2.

Penelitian Dusuki membahas bagaimana prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada hadits mendukung penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam bisnis Islam. Ia menekankan pentingnya etika berbasis syariah dalam mendorong praktik bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Relevansi penelitian ini dengan studi yang dilakukan adalah pada fokusnya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, yang merupakan salah satu elemen penting dalam penelitian ini. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Dusuki lebih bersifat eksploratif, sementara penelitian yang diusulkan akan memberikan kontribusi baru dalam hal penerapan hadits secara lebih spesifik dan mendalam pada konsep CSR di ekonomi Islam.

5. Antonio, Muhammad Syafi'i (2012). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, dan Tantangan di Era Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Antonio dalam buku ini menganalisis perkembangan bank syariah di Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan modern. Dia menyoroti peran hadits dalam memberikan panduan moral dalam transaksi keuangan dan mengatasi tantangan globalisasi. Buku ini sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan, terutama dalam konteks implementasi prinsip-prinsip hadits di sektor perbankan syariah. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada konteks perbankan di Indonesia, sementara

penelitian yang diusulkan akan mengambil pendekatan yang lebih luas, mencakup sektor ekonomi Islam lainnya, seperti etika bisnis dan CSR.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian ekonomi Islam dengan secara khusus mengkaji pengaruh hadits terhadap pengembangan konsep etika ekonomi Islam di era kontemporer, yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu. Fokus penelitian ini akan lebih menekankan pada penerapan prinsip-prinsip hadits dalam konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dan tantangan dalam penerapannya di era globalisasi, yang merupakan bidang yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam literatur yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya body of knowledge dalam studi ekonomi Islam, khususnya terkait dengan etika bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan asumsi teoretis dan penalaran logis yang berkaitan dengan pengaruh prinsip-prinsip hadits dalam pengembangan konsep etika ekonomi Islam di era kontemporer. Hadis, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, memainkan peran yang sangat penting sebagai landasan moral dan etika dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ini, hadis menyediakan pedoman yang jelas mengenai nilai-nilai yang harus dipegang oleh individu dan masyarakat, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial⁴. Dengan memahami nilai-nilai ini, umat Islam diharapkan dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi ekonomi, sehingga mendorong terciptanya praktik ekonomi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga beretika.

Asumsi utama penelitian ini adalah bahwa prinsip-prinsip hadits memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kerangka etika ekonomi yang relevan dan dapat diterapkan di era modern. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan

⁴ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), p. 102-104.

persaingan ekonomi yang semakin ketat, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting. Misalnya, hadis yang melarang riba dan mendorong keadilan dalam transaksi ekonomi, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan riba, penulisnya, dan dua saksinya. Mereka semua sama dalam dosa"⁵. Prinsip-prinsip ini menuntut individu dan lembaga keuangan untuk bertindak dengan integritas dan menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hadis dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik ekonomi yang ada saat ini. Diharapkan, melalui pendekatan ini, dapat ditemukan model-model baru dalam ekonomi Islam yang tidak hanya memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga tetap berpegang pada nilai-nilai etika yang diturunkan dari hadis. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi lembaga-lembaga keuangan Islam di tingkat internasional untuk beroperasi secara etis dan berkelanjutan⁶.

1. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah:

- a. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadits, seperti larangan riba, anjuran keadilan dalam transaksi, dan kewajiban berbagi melalui zakat, merupakan landasan etika yang sangat relevan dalam ekonomi Islam.
- b. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman moral yang efektif dalam mengatur aktivitas ekonomi, khususnya di sektor keuangan syariah dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), Hadis No. 1356.

⁶ Muhammad Abdullah Darraz, Ethics in Islamic Leadership (Cairo: Dar al-Minhaj, 2019), p. 23-24.

- c. Keterkaitan antara nilai-nilai etika Islam yang bersumber dari hadits dengan praktik ekonomi modern dapat membantu menjembatani kesenjangan antara sistem ekonomi Islam dan sistem kapitalis yang mendominasi ekonomi dunia saat ini.

2. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini mengacu pada teori ekonomi Islam, khususnya yang berfokus pada etika bisnis dan keadilan distributif, serta teori tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Teori-teori ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Dalam hal ini, hadis-hadis yang relevan, seperti larangan riba dan pentingnya keadilan dalam bertransaksi, berfungsi sebagai dasar etika bagi praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan.⁷ Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, "Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan riba, penulisnya, dan dua saksinya. Mereka semua sama dalam dosa"⁸, menunjukkan betapa pentingnya menghindari praktik-praktik yang merugikan dan tidak etis dalam aktivitas ekonomi.

Selanjutnya, ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah, ayat 188, yang menyatakan, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil," menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi dan pengelolaan harta. Ayat ini menjadi pilar utama dalam mengembangkan teori etika ekonomi Islam, yang mendorong umat Islam untuk bertransaksi dengan cara yang transparan dan adil, serta bertanggung jawab terhadap harta yang dimiliki⁹. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, diharapkan pelaku ekonomi dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis,

⁷ ibid

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), Hadis No. 1356.

⁹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 188.

mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik bisnis modern, penelitian ini berupaya untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan Islam dan perusahaan yang beroperasi dalam konteks global. Diharapkan, kerangka teori ini tidak hanya dapat memberikan panduan bagi pengambilan keputusan dalam dunia bisnis, tetapi juga memperkuat pemahaman tentang tanggung jawab sosial dalam konteks ekonomi Islam. Melalui penerapan nilai-nilai ini, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, selaras dengan tuntutan zaman¹⁰.

3. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, beberapa konsep utama akan dijadikan definisi operasional untuk memudahkan pemahaman dan pengukuran:

- a. Prinsip-prinsip Hadits dalam Ekonomi: Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadits, seperti larangan riba, keadilan dalam bertransaksi, dan zakat, yang menjadi panduan moral dalam praktik ekonomi Islam.
- b. Etika Ekonomi Islam: Kumpulan nilai-nilai yang mengatur perilaku ekonomi yang sesuai dengan syariah, terutama yang berfokus pada keadilan, tanggung jawab sosial, dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan (seperti riba dan gharar).
- c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): Implementasi prinsip-prinsip Islam dalam bisnis modern untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi melalui program CSR yang berkelanjutan.

4. Kerangka Penalaran Logis

¹⁰ Muhammad Abdullah Darraz, *Ethics in Islamic Leadership* (Cairo: Dar al-Minhaj, 2019), p. 23-24.

Kerangka penalaran logis yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa hadits, sebagai sumber hukum Islam yang sah, tidak hanya relevan dalam konteks teologi dan hukum, tetapi juga memiliki implikasi besar terhadap bagaimana masyarakat Muslim seharusnya mengelola ekonomi mereka. Larangan riba, sebagai contoh, mengharuskan adanya sistem keuangan yang adil dan menghindari eksploitasi, sementara konsep zakat dan sedekah memberikan fondasi kuat bagi pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hadits dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengembangkan model ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di era modern, termasuk dalam pelaksanaan CSR yang sesuai dengan syariah.

5. Kesenjangan Teoretis

Kesenjangan teoretis yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah belum adanya kajian yang secara mendalam mengeksplorasi peran spesifik hadits dalam pengembangan konsep etika ekonomi Islam di era kontemporer, terutama dalam konteks CSR. Banyak penelitian terdahulu yang menyoroti peran ekonomi Islam secara umum, tetapi belum membahas penerapan hadits dalam sektor-sektor spesifik seperti CSR, serta tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip ini di era globalisasi.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika yang terstruktur dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah secara mendalam. Sistematika penulisan ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang proses penelitian dari latar belakang hingga kesimpulan. Setiap bab akan menyajikan pembahasan yang terperinci sesuai dengan topik yang diangkat.

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang akan memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bagian ini akan menjelaskan secara detail mengenai pentingnya penelitian yang dilakukan serta relevansinya dengan perkembangan studi ekonomi Islam kontemporer. Dalam

bab ini juga akan diuraikan tentang fenomena yang melatarbelakangi penelitian, serta masalah-masalah yang muncul dari kesenjangan antara teori dan praktik yang ada di lapangan. Pada akhir bab ini, akan ditetapkan batasan penelitian agar fokus kajian tetap terarah dan tidak terlalu luas.

Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka, yang akan menguraikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Bagian ini berisi kajian teoretis mengenai prinsip-prinsip hadits yang berkaitan dengan ekonomi Islam, serta kajian tentang etika ekonomi syariah dan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR). Peneliti akan memaparkan teori-teori utama yang digunakan sebagai landasan konseptual penelitian ini. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga akan menunjukkan kesenjangan penelitian yang belum banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan studi ekonomi Islam.

Bab ketiga adalah Metodologi Penelitian, yang berisi uraian tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, serta prosedur analisis data. Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti studi pustaka, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Metodologi ini dipilih untuk mendalami bagaimana prinsip-prinsip hadits diterapkan dalam konsep etika ekonomi Islam di era kontemporer, khususnya dalam sektor perbankan syariah dan CSR. Prosedur analisis data yang meliputi unitisasi, kategorisasi, penafsiran, dan triangulasi juga akan dijelaskan secara detail dalam bab ini.

Bab keempat adalah Hasil dan Pembahasan, yang akan memaparkan temuan-temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, studi literatur, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini akan dikaitkan dengan teori-teori yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip hadits berpengaruh terhadap pengembangan konsep etika ekonomi Islam. Bagian ini juga akan membahas implikasi dari penerapan prinsip-prinsip hadits dalam sektor ekonomi modern serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan tersebut, termasuk dalam praktik CSR dan perbankan syariah. Peneliti akan memberikan analisis kritis terhadap temuan-temuan yang relevan.

Bab kelima adalah Kesimpulan dan Saran, yang akan merangkum hasil penelitian dan memberikan kesimpulan berdasarkan temuan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Bagian ini juga akan mengemukakan saran-saran yang bersifat praktis dan akademis untuk pengembangan lebih lanjut dalam penerapan prinsip-prinsip hadits dalam ekonomi Islam. Saran bagi para praktisi ekonomi syariah dan pembuat kebijakan akan diberikan agar prinsip-prinsip etika yang berasal dari hadits dapat lebih efektif diimplementasikan dalam praktik ekonomi modern. Selain itu, peneliti juga akan mengusulkan topik-topik penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi lebih dalam aspek-aspek lain dari etika ekonomi Islam yang belum banyak dibahas dalam penelitian ini.

